

**SISTEM PINJAMAN DALAM KOPERASI
(STUDI DI KOPERASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Oleh:

**Mohamad Raid Qais muntashir
NIM. 08220058**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013**

**SISTEM PINJAMAN DALAM KOPERASI
(STUDI DI KOPERASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Oleh:

Mohamad Raid Qais Muntashir
NIM 08220058



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis bahwa skripsi dengan judul:

SISTEM PINJAMAN DALAM KOPERASI (Studi di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dalam Perspektif Hukum Islam)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Januari 2013
Penulis,

Mohamad Raid Qais Muntashir
NIM 08220058

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohamad Raid Qais Muntashir
NIM: 08220058 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

SISTEM PINJAMAN DALAM KOPERASI
(Studi di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Dalam Perspektif Hukum Islam)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001

Malang, 22 Maret 2013
Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mohamad Raid Qais Muntashir, NIM 0822058, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

SISTEM PINJAMAN DALAM KOPERASI (Studi di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dalam Perspektif Hukum Islam)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*).

Dewan Penguji:

1. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag. (_____)
NIP 196910241995031003 Ketua
2. Dr. Fakhruddin, M.H.I. (_____)
NIP 197408192000031002 Sekretaris/Pembimbing
3. Dr. Suwandi, M.H. (_____)
NIP 196104152000031001 Penguji Utama

Malang, 28 Maret 2013
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003

MOTTO

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْمُؤْمِنُ
يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ ، لَا وَخَيْرَ فَمَنْ لَا يَأْلَفُ ، لَا وَيُؤْلَفُ ، خَيْرَ النَّاسِ
لَعَنَهُمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ »

Diriwayatkan dari Jabir berkata, "Rasulullah saw bersabda,'Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.'" (HR. Thabrani dan Daruquthni)

{HR. Thabrani dalam Mu'jam Al-Kabir li Ath-Thabrani juz 11 hlm.84}

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk Abi dan Mamah yang paling ku sayang. Kaulah matahari dan oksigenku, yang telah membuatku mampu berada di titik ini, yang senantiasa mengiringi langkahku dengan doa dan kasih sayang yang tulus dalam merengkuh kehidupan yang berarti, serta mengajarkan kesabaran dalam menghadapi kerikil dalam kehidupan...

Adik-adikku yang aa sayangi dan lindungi, Hana Ulinnuha, Firghili Jilul Mustaqbal, Hilwa Shufia 'Alanda dan Unsa Farhah Ghaliyyah yang selalu sabar menunggu kesuksesanku...

Eyang, Mang Jamal dan Mba Ana beserta keluarga yang banyak memberikan nasihat serta dukungan kepada ku tentang hikmah kehidupan ...

Bunda Nurul dan Abah Habib Sekeluarga besar di Lombok serta Mamah Een dan Papa Hendri Sekeluarga yang banyak memberikan suport dan dukungan seperti anak kandung sendiri...

Arista Fatmawati beserta keluarga, terimakasih atas dukungan dan doa yang diberikan serta warna dalam kehidupanku...

Sahabat-sahabat ku di Malang dengan canda tawa kalian yang membuat hidup ku selalu asik. Semoga kita mampu menjadi orang yang bermanfaat untuk keluarga, agama, dan masyarakat. Jangan jadikan jarak sebagai perenggang persaudaraan kita...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang serta *iradah-Nya* sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “***SISTEM PINJAMAN DALAM KOPERASI (Studi di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dalam Perspektif Hukum Islam)***”. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau akhir kelak. Amien.

Walaupun skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sebagai karya tulis yang sempurna, penulis berharap dapat bermanfaat bagi banyak pihak, terutama sebagai sumbangan pemikiran bagi mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan berikutnya.

Jerih payah penulis menyelesaikan skripsi ini niscaya tak membuahkan hasil yang optimal apabila tidak mendapatkan bantuan, motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Suwandi, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang telah memberikan arahan dan bimbingan pada mahasiswa Hukum Bisnis syariah.
4. Dr. Badruddin, M.Hi selaku Dosen wali yang senantiasa memberikan dukungan dan membantu dalam kelancaran proses akademik di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing penulis. *Jazaakallahu Ahsanal Jazaa* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau selalu diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah SWT.
6. Seluruh Dosen serta Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menurunkan ilmunya pada penulis semoga dapat bermanfaat, dan semoga beliau-beliau selalu diberikan yang terbaik.
7. Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menerima untuk menjadi tempat penelitian, khususnya pak Fahrudin dan bu Tri Asih yang telah memberikan informasi dan bimbingan selama penelitian.

Skripsi ini memang masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran akan sangat diharapkan untuk dapat lebih memperbaiki skripsi ini. Akan tetapi mudah-mudahan dengan segala kekurangannya, skripsi ini dapat memberikan manfaat serta sumbangan ilmu bagi kalangan mahasiswa serta pembaca lainnya.

Malang, 16 Januari 2013

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Maksud dari translitasi ini ialah pemindah alihan tulisan dari Bahasa Arab kedalam tulisan Bahasa Indonesia (latin), bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam Bahasa Indonesia. Penulisan translitasi ini berpedoman pada ketentuan penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = M
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة

menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Konsep Kontrak Dalam Islam.....	12
1. Pengertian Kontrak Dalam Islam	13
2. Dasar-Dasar Akad Dalam Penyusunan Kontrak Syariah.....	35
3. Konsep Kontrak Koperasi.....	39
B. Konsep Hutang Piutang Dalam Islam	63
1. Definisi <i>Qardl</i>	64
2. Dasar Hukum <i>Qardl</i>	65
3. Rukun dan Syarat <i>Qardl</i>	68

4. Pengambilan Manfaat Dalam <i>Qardl</i>	73
5. Bunga Pinjaman.....	74
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	82
A. Lokasi Penelitian.....	82
B. Jenis Penelitian.....	82
C. Pendekatan Penelitian.....	83
D. Sumber Data	83
E. Teknik Pengumpulan data	84
F. Metode Analisis Data	86
G. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data.....	88
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	89
A. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam Lintasan Sejarah.....	89
B. Pelaksanaan Pinjaman di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.....	101
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pinjaman di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	109
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 4.1 Daftar Simpanan Wajib Anggota Berdasarkan Golongan.....	92
Tabel 4.2 Struktur Organisasi Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	94
Tabel 4.3 Susunan Pengawas Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.....	97
Tabel 4.4 Susunan Pengurus dan Penasihat KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2011	98
Tabel 4.5 Data Perkembangan Anggota Tetap 5 Tahun Terakhir	101

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Bukti konsultasi
- Lampiran II Surat pengantar penelitian dari fakultas syariah
- Lampiran III Surat keterangan telah melakukan penelitian di KPRI Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Lampiran IV Hasil Wawancara
- Lampiran V Bukti Wawancara dan Observasi
- Lampiran VI Formulir Permohonan Peminjaman Dana
- Lampiran VII Akta Perubahan Anggaran Dasar
- Lampiran VIII Laporan Pertanggungjawaban dan Daftar Penerimaan SHU
Anggota Tahun 2011.
- Lampiran IX Undang-undang Republik Indonesia tentang perkoperasian
Nomor 17 tahun 2012
- Lampiran X Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan
Menengah Republik Indonesia Nomor :
96/Kep/M.Kukm/Ix/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional
Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam

ABSTRAK

Mohamad Raid Qais Muntashir, 2013. *SISTEM PINJAMAN DALAM KOPERASI (Studi di Koperasi Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang Dalam Perspektif Hukum Islam)*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Kata Kunci: Pinjaman Koperasi, Qardh .

Koperasi merupakan wadah untuk bergabung dan berusaha bersama agar kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi. Disamping itu koperasi juga merupakan alat bagi golongan ekonomi lemah untuk menolong dirinya sendiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kehidupannya. Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh koperasi yang berasal dari uang administrasi disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan kepada anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota koperasi diperhitungkan menurut keseringan anggota meminjam uang dari koperasi tersebut akan mendapat bagian paling banyak dari SHU, dan tidak diperhitungkan dari jumlah simpanannya, karena pada umumnya jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota adalah sama.

Penulis mengkaji mengenai beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini. Pertama, bagaimana pelaksanaan sistem pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang? Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang?

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat. Untuk mendeskripsikan dan menguraikan data-data yang diperoleh dari lapangan digunakan metode wawancara dan studi dokumen yang kemudian dilakukan analisis data melalui rekonstruksi bahan (*reconstructing*), penyajian data dan verifikasi.

Berdasarkan uraian di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Sistem pinjaman di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan dengan memperhatikan empat hal pokok, yaitu : Tujuan pemberian pinjaman, syarat-syarat peminjaman, prosedur peminjaman dan prosedur pengembalian pinjaman. Adapun sistem pinjaman di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam perspektif hukum Islam merupakan hal yang tidak boleh atau dilarang dengan alasan bahwa sistem yang diterapkan masih ada yang bertentangan dari prinsip syariah. Pengembalian infaq 1% dari prosentase besarnya peminjaman saat pengembalian uang pinjaman termasuk bentuk *riba* karena mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat.